



**PUTUSAN**

Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

**qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Xxxxx bin xxxxx** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Soko, RT.02 RW. 02, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

**Xxxxx binti xxxxx** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Pereng, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan



sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008, Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 262/65/V/2008 sesuai dengan surat keterangan dari KUA nomor 13.23.08/PW.01/381/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah kumpul satu rumah, akan tetapi sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 2 tahun;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qobladukhul) karena setelah menikah Pemohon ingin meneruskan sekolah di STIKES, akan tetapi Termohon dan keluarganya tidak menyetujuinya hal tersebut, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah akad nikah berlangsung;
4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak Mei 2008 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut dialas, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan.;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sangat menderita lahir dan bathin, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini .;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Termohon kepada Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 02 Februari 2011 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sehingga Termohon mengingatkan kepada Pemohon agar tidak memikirkan kepengtingannya sendiri yang ingin kuliah tetapi menterlantarkan anaknya ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan sejak setelah akad nikah ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan Termohon menuntut hak- haknya kepada Pemohon.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor : Kk.13.23.08/PW.01/381/2010, tanggal 11 Oktober 2010; (P.1.)

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : xxxxxx bin xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Menduro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Famili Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon belum pernah kumpul satu rumah, akan tetapi sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mempunyai seorang anak laki- laki yang bernama xxxx umur xx tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak sedangkan Pemohon masih menginginkan untuk melanjutkan sekolah tetapi tidak dikehendaki oleh Termohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan sejak akad nikah dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : xxxxx **binti xxxxx** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mhasiwi, tempat kediaman di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Termohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon belum pernah kumpul satu rumah, akan tetapi sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hendri umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sebelum akad nikah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon yang tidak bertanggung jawab karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah mempunyai seorang anak tetapi setelah akad nikah Pemohon justru pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali kepada Termohon dan tidak juga memberikan nafkah kepada anaknya.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.



ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setelah menikah Pemohon ingin meneruskan sekolah di STIKES, akan tetapi Termohon dan keluarganya tidak menyetujuinya, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah akad nikah berlangsung, dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon dengan segala alasannya sebagaimana terurai diatas...;

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.





memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak sebelum menikah hingga akd nikah dilangsungkan dan sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 9 bulan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama xxxxx dan xxxxx , mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal- hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.





- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 9 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**م ق س م ف ن ا ت ر ع م ب ل ا س ت و ل ف و ر ي ر س ح ا ب ح ن ا ل ا ط ل ا**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamikanh (Pemohon) ataupun isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori Permohonan talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. RISANA YULINDA,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dan Dra.Hj. AISYAH,SH.,MH., serta Dra. LAILA NURHAYATI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Dra.Hj. AISYAH,SH.,MH.**

**Dra. RISANA  
YULINDA,SH.,MH.**

**Hakim Anggota II**

**Dra. LAILA NURHAYATI**

**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

	Biaya	Kepaniteraan
1.	: Rp. 35.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.150.000,-	
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
: Rp. 216.000,-

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)